

PENGARUH PENERIMAAN DANA ZISWAF, NPF NETT, DAN PENDAPATAN MUSYARAKAH TERHADAP PIUTANG MURABAHAH DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Sheril Fardiana¹, Eka Wahyu Hestya Budianto²

^{1,2,)} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : ¹ sherilfardiana22@gmail.com, ² wahyu.ala@uin-malang.ac.id,

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah terhadap piutang murabahah dengan firm size sebagai variabel moderasi periode tahun 2018.Q1 - tahun 2023.Q3. Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018-2023 dijadikan teknik pengambilan sampel. Sampel yang diambil dengan metode purposive sampling yang melibatkan 5 perusahaan selama 6 tahun. Teknik analisis data yang digunakan ialah Analisis Data Panel dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan aplikasi EvIEWS 12. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerimaan dana ZISWAF berpengaruh negatif signifikan terhadap piutang murabahah periode tahun 2018.Q1 - tahun 2023.Q3. NPF Nett berpengaruh positif signifikan terhadap piutang murabahah periode tahun 2018.Q1 - tahun 2023.Q3. Pendapatan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap piutang murabahah periode tahun 2018.Q1 - tahun 2023.Q3. Firm size mampu memoderasi pengaruh penerimaan dana ZISWAF terhadap piutang murabahah periode tahun 2018.Q1 - tahun 2023.Q3. Firm size tidak mampu memoderasi pengaruh NPF Nett terhadap piutang murabahah periode tahun 2018.Q1 - tahun 2023.Q3. Firm size mampu memoderasi pengaruh pendapatan musyarakah terhadap piutang murabahah periode tahun 2018.Q1 - tahun 2023.Q3. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya pada variabel moderasi dapat menggunakan variabel lainnya, seperti kebijakan deviden supaya hasil dari penelitian bisa mewakili usaha sektor lainnya.

Kata kunci: Dana ZISWAF, NPF Nett, Pendapatan Musharakah, Piutang Murabahah, Ukuran Perusahaan.

1. INTRODUCTION

Perbankan syariah termasuk bagian dari sistem keuangan dimana implementasi aktivitas operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah (Fauzi et al., 2020). Selain itu, perbankan syariah diartikan sebagai implementasi perekonomian Islam

yang menolak penerapan dari sistem bunga pada konteks perekonomiannya, terutama pada sektor perbankan (Adinugraha et al, 2020). Hal ini disebabkan oleh sistem tersebut yang dianggap sebagai riba, dimana bukan hanya dilarang di agama Islam, namun juga pada agama lainnya (Azis, 2018). Perbankan

syariah, sebagai sektor keuangan didasarkan prinsip-prinsip hukum syariah Islam, memainkan peran krusial pada menyediakan layanan finansial dengan nilai-nilai keagamaan (Nur Afiah et al., 2024). Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan dinamika bisnis yang terus berkembang memunculkan tantangan dan peluang baru bagi sektor keuangan, terutama bagi lembaga keuangan syariah (Ana et al, 2022). ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah menjadi fokus utama dalam mengukur kesehatan keuangan lembaga keuangan syariah.

Pemanfaatan dana ZISWAF bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program yang efektif, sehingga masyarakat dapat mencapai kemajuan (Asyhari et al, 2023) . Penerimaan dana ZISWAF menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan sumber dana bagi bank syariah. Namun, selama periode tersebut terjadi variasi dalam penerimaan dana ZISWAF yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Penerimaan dana ZISWAF dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kondisi ekonomi umum (Hakim et al, 2023).

Di sisi lain, NPF Nett dan pendapatan musyarakah juga memainkan peran penting dalam kinerja keuangan bank syariah. NPF Nett mencerminkan kualitas pembiayaan

bank, sementara pendapatan musyarakah menunjukkan kontribusi dari kerja sama investasi (Dewi et al., 2024). Bank yang memiliki NPF Nett tinggi cenderung memiliki pengelolaan yang tidak efisien. Sebaliknya, lembaga keuangan yang memiliki tingkat NPF Nett lebih kecil dianggap lebih efisien. Hal ini dikarenakan bank dengan tingkat NPF Nett yang kecil pasti mempunyai kapasitas lebih besar dalam menyalurkan dana kepada nasabah, sehingga berdampak pada peningkatan profitabilitasnya (Munandar, 2020).

Sementara itu, pembiayaan musyarakah sebagai representasi atas pembiayaan produktif dan konsumtif yang disuaki oleh masyarakat. Pembiayaan musyarakah juga bisa memberikan kontribusi besar terhadap profitabilitas di bank syariah karena potensi pendapatan yang maksimal. Tetapi, pembiayaan ini juga memiliki risiko pembiayaan yang perlu diwaspadai, terutama dikarenakan salah satu tantangan utama yang dialami oleh bank syariah yakni standarisasi sistem akuntansi dan audit (Agustina et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pengaruh penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan Musyarakah terhadap piutang Murabahah, dengan firm size sebagai variabel moderasi. Penerimaan dana ZISWAF diharapkan dapat

memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Selain itu, variabel moderasi firm size memperkuat kompleksitas analisis, karena perubahan dalam ukuran perusahaan dapat mempengaruhi strategi, keputusan investasi, dan kapasitas bank syariah dalam mengelola risiko. Hal ini dapat menyebabkan variasi dalam pengaruh variabel-variabel independen terhadap piutang murabahah. Ukuran perusahaan yang lebih besar dapat memberikan keuntungan dalam hal akses pasar dan sumber daya, tetapi juga dapat menghadapi tantangan dalam manajemen yang kompleks dan birokrasi internal. Rintangan yang mungkin dihadapi dalam penelitian ini termasuk kurangnya data yang konsisten dan lengkap selama periode yang diteliti, ketidakpastian regulasi, dan tantangan metodologis dalam mengukur variabel yang kompleks seperti firm size dan pengaruhnya terhadap variabel-variabel lainnya. Dalam mengatasi hambatan ini, penelitian memerlukan pendekatan yang cermat dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika industri keuangan syariah serta metodologi analisis yang tepat.

2. LITERATURE REVIEW

a. Dana ZISWAF

Pada sistem ekonomi islam yang digunakan untuk mendistribusi kekayaan bisa dengan menggunakan ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf). Pada keempat hal tersebut, zakat bersifat wajib bagi setiap muslim, akan tetapi infaq, shodaqoh, dan wakaf bersifat sukarela sebagai bentuk amal kepada sesama manusia (Sugita et al., 2020). Pada pengaturan swasta terhadap Pelaksanaan Layanan Publik dalam sektor pertumbuhan ekonomi, layanan ZISWAF memiliki dampak signifikan pada kemajuan ekonomi di Indonesia, terutama dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan (Mariyana et al, 2022). ZISWAF adalah mekanisme keuangan sosial dalam Islam yang memfasilitasi transfer redistribusi kekayaan dari golongan berada kepada mereka yang kurang mampu (Latifah et al, 2020).

b. NPF Nett

NPF Nett merupakan perbandingan atau rasio dari total pembiayaan yang tidak menguntungkan NPF Nett terhadap total pembiayaan bersih (Romdhoni et al, 2018). NPF nett memberikan gambaran mengenai sejauh mana kesehatan pembiayaan suatu lembaga keuangan, khususnya dalam konteks keuangan Islam (Nabella et al., 2023). Rumus dari NPF *Nett* sebagai berikut:

$$\text{NPF Nett} =$$

$$\frac{\text{Penyediaan dana bermasalah} - \text{PPAP Total Penyediaan dana}}{\text{Total Penyediaan al Dana}}$$

$$\times 100^8$$

Berdasarkan rumus tersebut NPF Nett dapat diartikan sebagai perbandingan dari pembiayaan bermasalah yang sudah dikurangi dengan CKPN (Sutiana, 2021). CKPN merupakan persediaan yang disediakan oleh bank untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai dari aset produktif yang dimilikinya, seperti piutang atau investasi (Siregar et al., 2023).

c. Pendapatan Musyarakah

Pendapatan musyarakah merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh dari suatu bentuk kerjasama bisnis atau investasi dalam sistem keuangan Islam yang disebut musyarakah (Wahyuningsih, 2019). Musyarakah adalah suatu bentuk kemitraan atau kerjasama dua orang atau lebih dan berkontribusi dengan aset atau sumber daya, serta juga keuantungan serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya (Latif, 2020).

d. Firm Size

Firm Size bisa dilihat dari ukuran berkembang atau tidaknya suatu organisasi dan dapat dibedakan menjadi organisasi besar dan organisasi kecil (Windasari et al, 2020). Faktor ukuran dari suatu organisasi dapat ditentukan dari volume penjualan dan rata-rata total serta rata-rata tingkat penjualan yang dimilikinya. Sebagian besar, organisasi yang cukup besar sudah berkembang akan lebih cenderung menjaga kondisi perusahaan serta

kestabilan kinerja (Mardaningsih et al, 2021).

e. Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF Terhadap Piutang Murabahah (H1)

Penerimaan dana ZISWAF memiliki dampak signifikan terhadap piutang murabahah dalam konteks perbankan syariah. Sebagai sumber pendanaan yang bersifat filantropis dan berlandaskan prinsip keadilan sosial, dana ZISWAF memberikan kestabilan pada sisi kreditur bank syariah (Fad, 2021). Melalui penerimaan dana ZISWAF, bank syariah dapat memperluas basis modalnya, sehingga meningkatkan kapasitas untuk memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Dengan demikian, penerimaan dana ZISWAF secara tidak langsung dapat memperkuat posisi piutang murabahah bank syariah dengan meningkatkan likuiditasnya (Asiyah et al., 2023).

Selain itu, penerimaan dana ZISWAF juga memperkuat komitmen bank syariah dalam memajukan ekonomi umat melalui pembiayaan yang produktif dimana hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini selaras atas penelitian yang dilakukan oleh (Trizuan et al, 2019) dimana menjelaskan bahwa penerimaan dana ZISWAF bisa mempengaruhi sektor pembiayaan syariah, yang merupakan sektor penting pada perekonomian di Indonesia. Bagian pembiayaan murabahah pada saat ini

merupakan bagian terbesar dari total pembiayaan di perbankan syariah, sehingga akan mempengaruhi baik tidaknya sektor keuangan.

f. Pengaruh NPF Nett Terhadap Piutang Murabahah (H2)

NPF Nett atau yang juga dikenal sebagai NPF bersih adalah salah satu indikator kritis dalam industri perbankan syariah yang menunjukkan tingkat risiko kredit (Hasan et al, 2021). Pengaruhnya terhadap piutang murabahah sangat signifikan karena mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit dan menjaga kualitas asetnya. Ketika tingkat NPF nett meningkat, hal ini bisa mengakibatkan hal negatif pada piutang murabahah bank syariah.

Kenaikan NPF nett dapat mengindikasikan peningkatan risiko gagal bayar oleh nasabah sehingga dapat mengurangi kualitas pembiayaan murabahah (Putri et al., 2023). Ini konsisten dengan temuan yang terdapat pada studi yang dilakukan oleh (Suryadi, 2022) yang dimana memberitahukan bahwa NPF mempunyai keterikatan erat pada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh bank syariah. Ketika tingkat NPF rendah akan menghasilkan peningkatan laba. sebaliknya, jika pendapatan akan menurun maka NPF tinggi dimana hal ini dapat menyebabkan menyebabkan penurunan laba.

g. Pengaruh Pendapatan Musyarakah Terhadap Piutang Murabahah (H3)

Pendapatan musyarakah adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi piutang murabahah dalam industri keuangan syariah (Widianengsih et al., 2020). Pengaruh pendapatan musyarakah terhadap piutang murabahah cukup signifikan. Jika pendapatan dari musyarakah meningkat, Bank syariah akan mempunyai lebih banyak dana yang tersedia untuk diberikan sebagai pembiayaan murabahah kepada nasabah (Rohmandika et al., 2023). Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan dalam pertumbuhan piutang murabahah dikarenakan bank mempunyai lebih banyak sumber pendanaan yang bisa dialokasikan pada pembiayaan.

Selain itu, pendapatan yang stabil dari musyarakah juga dapat memberikan kepercayaan kepada bank untuk memberi pembiayaan murabahah dengan risiko yang lebih rendah sehingga meningkatkan kualitas aset bank (Budianto et al, 2023). Ini konsisten pada penelitian yang dilakukan oleh (Rizky et al, 2021) dimana pendapatan dari mudharabah berpengaruh positif dan menonjol pada profitabilitas bank, sementara pendapatan dari musyarakah memberikan pengaruh negatif yang penting pada variabel ROA.

h. Firm Size Memoderasi Penerimaan Dana ZISWAF Terhadap Piutang Murabahah (H4)

Firm Size dapat memoderasi hubungan antara penerimaan dana ZISWAF dan piutang murabahah dalam industri keuangan syariah. Bank syariah yang besar mempunyai lebih banyak sumber daya dan jaringan yang memungkinkan untuk menyerap dan menggunakan dana ZISWAF secara efisien. Sebaliknya, bank syariah yang lebih kecil memiliki keterbatasan dalam menyalurkan dana ZISWAF ke dalam pembiayaan murabahah karena keterbatasan sumber daya dan jaringan yang dimiliki (Saripudin, 2021). Ini konsisten pada penelitian yang dilakukan oleh (Saputri et al, 2022) dimana memberitahukan bahwasanya patokan perusahaan memoderasi pengaruh Current Asset Ratio, Balance of Payment Outstanding, dan fed rate terhadap penerimaan dana.

i. Firm Size Memoderasi NPF Nett Terhadap Piutang Murabahah (H5)

Firm size bisa memoderasi hubungan antara NPF Nett dan piutang murabahah dalam konteks industri keuangan syariah. *Firm size*, yang sering diukur dengan total aset atau jumlah karyawan, dapat mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam mengelola dan mengurangi risiko kredit yang terkait dengan piutang murabahah (Ardheta et al, 2020). Bank syariah yang jauh lebih besar bisa

jadi memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas supaya dapat mengelola piutang murabahah, sehingga lebih mungkin untuk menangani dan mengurangi risiko kredit yang terkait dengan NPF Nett (Budianto, 2023). Hal ini konsisten pada penelitian yang dilakukan oleh (Ilmi et al., 2020) bahwasanya profitabilitas (keuntungan) sebagai pemoderasi pengaruh ukuran perusahaan akan penerimaan zakat perusahaan.

j. Firm Size Memoderasi Pendapatan Murabahah Terhadap Piutang Murabahah (H6)


Firm size dapat memoderasi hubungan antara pendapatan murabahah dan piutang murabahah dalam konteks industri keuangan syariah. *Firm size*, yang sering diukur dengan total aset atau jumlah karyawan, dapat mempengaruhi kemampuan bank syariah dalam memperoleh dan mengelola pendapatan dari transaksi murabahah serta mempengaruhi pengaruhnya terhadap piutang murabahah (Ranaswijaya et al., 2019). Bank syariah yang jauh lebih besar cenderung mempunyai akses yang lebih luas pada transaksi murabahah dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar (Budianto et al, 2023). Hal ini konsisten pada penelitian yang dilakukan oleh (Saputri et al, 2022) bahwasanya pendapatan murabahah mempengaruhi kapasitas keuangan dengan ukuran organisasi sebagai faktor moderasi.

k. Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, NPF Nett, dan Pendapatan Musyarakah Terhadap Piutang Murabahah (H7)

Penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan dari musyarakah merupakan faktor-faktor yang mempunyai pengaruh yang signifikan pada piutang murabahah dalam industri keuangan syariah. Penerimaan dana ZISWAF, yang terdiri dari sumbangan dari masyarakat dan dana amal, dapat memberikan tambahan modal bagi bank syariah supaya dapat memberikan pembiayaan murabahah untuk nasabah (Ahmad et al, 2020). Apabila penerimaan dana ZISWAF meningkat, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan pertumbuhan piutang murabahah.

Di sisi lain, Semakin kecil tingkat NPF Nett, semakin kecil juga risiko gagal bayar dari nasabah, yang bisa memajukan bank supaya dapat memberikan lebih banyak pembiayaan murabahah (Budianto et al, 2023). Sebaliknya, jika NPF Nett meningkat maka dapat mempengaruhi pertumbuhan piutang murabahah secara negatif (Putri et al., 2023). Hal ini konsisten pada penelitian yang dilakukan oleh (Faizah et al., 2023) yang memberitahukan bahwasanya NPF mempunyai akibat yang relevan sebagai variabel moderasi antara pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta Musyarakah akan profitabilitas.

Dibawah ini merupakan hubungan pada variabel independen dan variabel dependen.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Diolah oleh penulis (2024)

3. METHODS

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode kuantitatif melalui

penggunaan data sekunder yang bersumber atas laporan tahunan perusahaan, data ini dapat diakses melalui situs web IDX (idx.co.id) dan

situs resmi perusahaan terkait. Fokus penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan di sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 sampai 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dan dipilih 5 perusahaan yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Panim Dubai Syariah. Data dari kelima perusahaan tersebut dianalisis untuk periode 2018 hingga 2023, sehingga jumlah total sampel yang digunakan adalah 115 data perusahaan.

Analisis data *Model Regresi Data Panel* dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) digunakan pada penelitian ini. MRA, yang dikenal juga sebagai uji interaksi, membantu memahami pengaruh variabel moderator dengan mempertahankan keutuhan sampel dan memberikan dasar analisis yang kuat (Romdhoni et al, 2018). Di bawah ini adalah persamaan model dalam analisis regresi data panel:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Dimana:

Y = Piutang Murabahah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Penerimaan Dana Ziswaf

X2 = NPF Nett

X3 = Pendapatan Musyarakah

e_i = Error

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji melalui analisis regresi dengan memasukkan variabel moderasi yang dikenal sebagai MRA, dimana persamaan regresi yang digunakan meliputi unsur interaksi dengan rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 X_1 * Z + \beta_6 X_2 * Z + \beta_7 X_3 * Z + e_i$$

Dimana:

Y = Piutang Murabahah

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X1 = Penerimaan Dana Ziswaf

X2 = NPF Nett

X3 = Pendapatan Musyarakah

Z = Firm Size

X1*Z = Interaksi perkalian antara penerimaan dana ziswaf dengan firm size

X2*Z = Interaksi perkalian antara NPF Nett dengan firm size

X3*Z = Interaksi perkalian antara pendapatan musyarakah dengan firm size

e_i = Error

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

a. Hasil Penelitian

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Descriptive Statistics

	X1	X2	X3	Y	Z
Mean	25082.01	2.314609	543556.6	15605238	16.65089
Maximum	669879.0	4.980000	472222.3	1.34E+08	19.58335
Minimum	0.000000	0.000000	4815.000	12930.00	14.11809
Std. Dev.	87500.44	1.401566	874254.4	32580117	1.474195
Observations	115	115	115	115	115

Sumber: *Eviews* (Data diolah oleh penulis)

Dari tabel 1, diketahui bahwasanya jumlah sampel penelitian pada sektor keuangan adalah 115 sampel, yang berasal dari perusahaan-perusahaan di bagian keuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2018-2023. Dari hasil analisis deskriptif pada tabel 1, pada variabel penerimaan dana ziswaf (X1), bisa diketahui bahwa variabel ini mempunyai rata rata sebesar 2508.01, median 18.00000, nilai maksimum 669879.0, nilai minimum 0,000000, serta standar deviasi 87500.44.

Bersumber dari hasil statistik deskriptif pada tabel 1, variabel NPF Nett (X2) yang dihitung memakai rumus Debt to Equity Ratio mempunyai rata-rata sebesar 2.314609, nilai median 2.390000, nilai maksimum 4.980000, nilai minimum 0.000000, dan standar deviasi 1.401566.

Bersumber dari hasil analisis statistik deskriptif dalam Tabel 1, variasi pendapatan musyarakah (X3) yang dihitung dengan menggunakan rumus Debt to Equity Ratio mempunyai rata-rata sebesar 543556.6, nilai

median sebesar 258213.0, nilai maksimum sebesar 472222.3, nilai minimum sebesar 4815.000, serta standar deviasi sebesar 874254.4.

Bersumber dari statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 1, variasi firm size (Z) yang dihitung menggunakan rumus *Return on Assets* memiliki nilai rata-rata 16.65089, median 16.50847, nilai maksimum 19.58335, nilai minimum 14.11809,serta standar deviasi 1.474195.

Bersumber dari statistik deskriptif yang terdapat dalam tabel 1, variabel piutang murabahah (Y) yang dihitung menggunakan rumus *Tobins'Q* mempunyai nilai rata-rata 15605238, median 274733.4, nilai maksimum 1.34E+08, nilai minimum 12930.00, dan standar deviasi 32580117.

Pemilihan Model Regresi

Model regresi data panel yang paling baik melibatkan penentuan pendekatan antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Uji Chow

Tujuan dari pengujian Chow adalah supaya dapat mengidentifikasi antara model

terbaik model *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	33.378484	(4,106)	0.0000
Cross-section Chi-square	93.744838	4	0.0000

Sumber: *Eviews* (Data diolah oleh penulis)

Dari tabel 2, hasil uji *chow* terlihat bahwa nilai *probability cross-section chi-square* sebesar $0,0000 < 0,05$, oleh karena itu, kesimpulannya bahwasanya pada uji ini, *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model terbaik yang dapat diterapkan.

Uji Hausman

Uji *Hausman* ini bertujuan mengidentifikasi model yang paling baik antara *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM).


Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	133.513935	4	0.0000

Sumber: *Eviews12* (Data diolah oleh penulis)

Dari tabel 3 diatas, diketahui bahwasanya nilai probabilitasnya sejumlah $0,0000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat

disimpulkan bahwasanya (FEM) ialah model terbaik yang dapat diterapkan dalam uji ini.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas****Gambar 1. Hasil Uji Normalitas**

Sumber: *Eviews12* (Data diolah oleh penulis)

Dari Gambar 1 diatas ditunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,000561 yang menyatakan bahwa nilai probabilitas tersebut dibawah 0,05 ($0,000199 < 0,05$). Oleh karena itu , dapat

dikatakan bahwasanya data dari penelitian ini tidak terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.291751	0.760019
X2	-0.291751	1.000000	-0.289224
X3	0.760019	-0.289224	1.000000

Sumber: *Eviews12* (Data diolah oleh penulis)

Dari tabel 4, terlihat bahwa perolehan uji multikolinieritas menunjukkan bahwasanya nilai korelasi antara variabel independen keseluruhan lebih dari 0,85, ini menunjukkan

bahwa variabel dependen pada data tersebut tidak menunjukkan multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2775724.	795526.6	-3.489166	0.0007
X1	44.25333	30.18701	1.465973	0.1455
X2	25456.80	12049.62	2.112663	0.0369
X3	-0.556032	0.304117	-1.828347	0.0702

Sumber: *Eviews12* (Data diolah oleh penulis)

Dari tabel 5 hasil uji heterokedastisitas, tampak bahwasanya nilai probabilitas X1 berada di atas 0,05. Suatu model regresi dianggap terhindar dari heteroskedesitas jika nilai probabilitas diatas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa di saat model regresi yang digunkana pada penelitian

ini terdapat gejala heteroskedesitas pada variabel X2 dan X3.

Analisis Regresi Data Panel

Dibawah ini merupakan analisis regresi data panel yang dimana menggunakan *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik:

Tabel 6. Analisis Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.90E+08	52119942	-9.410658	0.0000
X1	46.38674	16.71014	2.775963	0.0065
X2	1620022.	802571.8	2.018538	0.0461
X3	8.079083	2.042395	3.955691	0.0001
Z	29835252	3113408.	9.582829	0.0000

Sumber: *Eviews12* (Data diolah oleh penulis)

Analisis Regresi Moderasi (*Moderated Regression Analysis – MRA*)

Variabel moderasi memiliki kemampuan untuk meningkatkan atau menurunkan

kekuatan suatu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Di bawah ini merupakan hasil analisis regresi moderasi yang telah dilakukan :

Tabel 7. Uji Analisis Regresi Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.26E+08	45016061	-9.465436	0.0000
X1	-4846.756	1583.070	-3.061618	0.0028
X2	8655442.	7305591.	1.184770	0.2388
X3	-126.5285	39.70263	-3.186904	0.0019
X1*Z	251.9340	81.90593	3.075894	0.0027
X2*Z	-424954.4	437528.5	-0.971261	0.3337
X3*Z	6.890691	2.081360	3.310667	0.0013

Sumber: *Eviews12* (Data diolah oleh penulis)

Uji Statistik

Uji T

Uji T, digunakan agar dapat mengevaluasi apakah variabel terikat mempunyai pengaruh yang secara parsial terhadap variabel independen. Selain itu, uji

ini juga digunakan untuk menilai apakah setiap variabel bebas mempunyai dampak yang signifikan terhadap variabel terikat dengan tingkat yang signifikan 0,05 maupun pada tingkat kepercayaan 95% serta tingkat kesalahan 5%.

Tabel 8. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.26E+08	45016061	-9.465436	0.0000
X1	-4846.756	1583.070	-3.061618	0.0028
X2	8655442.	7305591.	1.184770	0.2388
X3	-126.5285	39.70263	-3.186904	0.0019
X1_Z	251.9340	81.90593	3.075894	0.0027
X2_Z	-424954.4	437528.5	-0.971261	0.3337
X3_Z	6.890691	2.081360	3.310667	0.0013

Sumber: *Eviews12* (Data diolah oleh penulis)

Berdasarkan hasil uji t (parsial) yang dilakukan dalam penelitian ini mengungkap bahwa:

- 1) Hipotesis 1 (H_1): Penerimaan dana ziswaf memiliki pengaruh pada piutang murabahah. Nilainya koefisien -4846,756 dan nilai probabilitas 0,0028 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,5 atau 5%. Ini menunjukkan bahwa periode 2018-2023 penerimaan dana ziswaf berpengaruh terhadap piutang murabahah pada perusahaan sektor keuangan.
- 2) Hipotesis 2 (H_2): NPF Nett mempunyai pengaruh terhadap piutang murabahah. Pada nilai koefisien 8655442 dan nilai probabilitas 0,2388 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,5 atau 5%. Ini menunjukkan bahwa periode 2018-2023 NPF Nett

berpengaruh terhadap piutang murabahah pada perusahaan sektor keuangan.

- 3) Hipotesis 3 (H_3): Pendapatan Musyarakah memiliki pengaruh terhadap piutang murabahah. Dengan nilai koefisien -126,5285 dan nilai probabilitas 0,0019 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,5 atau 5%. Ini menunjukkan bahwa pada periode 2018-2023 pendapatan musyarakah berpengaruh terhadap piutang murabahah pada perusahaan sektor keuangan.
- 4) Hipotesis 4 (H_4): Penerimaan dana ziswaf berpengaruh terhadap piutang murabahah dimoderasi *firm size*. Dengan koefisien 251,9340 dan nilai probabilitas 0,0027 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,5 atau 5%. Ini menyatakan

bahwasanya periode 2018-2023 *firm size* mampu memoderasi pengaruh penerimaan dana ziswaf terhadap piutang murabahah pada perusahaan sektor keuangan.

- 5) Hipotesis 5 (H_5): NPF Nett berpengaruh terhadap piutang murabahah dimoderasi *firm size*. Dengan koefisien -424954,4 dan nilai probabilitas 0,3337 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,5 atau 5%. Ini berarti periode 2018-2023 *firm size* mampu memoderasi pengaruh NPF Nett terhadap piutang murabahah pada perusahaan sektor keuangan.
- 6) Hipotesis 6 (H_6): Pendapatan musyarakah berpengaruh terhadap

piutang murabahah dimoderasi *firm size*. Dengan koefisien 6,890691 dan nilai probabilitas 0,0013 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikan 0,5 atau 5%. Ini menunjukkan bahwa selama periode 2018-2023 *firm size* mampu memoderasi pengaruh pendapatan musyarakah terhadap piutang murabahah pada perusahaan sektor.

Uji F

Uji F, berguna untuk mengevaluasi dan mengetahui pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, Tabel 10 berikut menunjukkan hasil dari uji F.

Tabel 9. Hasil Uji F

Prob(F-statistic)	0.000000
-------------------	----------

Sumber: *Eviews12* (Data diolah oleh penulis)

Penelitian ini menggunakan Uji F dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% koefisien regresi dianggap sesuai asalkan nilai signifikansi F kurang dari 0,05. Hasil uji F pada Tabel 10 di atas memperlihatkan bahwasanya nilai signifikansi F sebesar 0,000000, yang lebih kecil dari batas signifikansi sebesar 0,05. Dengan demikian,

maka penerimaan dana ziswaf, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah berpengaruh terhadap piutang murabahah.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi, berguna dalam menentukan banyaknya kontribusi dari variabel independen yang bisa menganalisis variabel dependen pada model regresi.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	0.944108
--------------------	----------

Sumber: *Eviews12* (Data diolah oleh penulis)

Berdasarkan tabel 10, dari analisis regresi data panel pada piutang murabahah sebagai variabel yang dipengaruhi, yang memperlihatkan nilai *Adjusted R2* sebesar 0,949501. Ini berarti, sekitar 94,95% variasi dalam piutang murabahah dapat dijelaskan oleh penerimaan dana zifwaf, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah. Namun sisa variasi yang tidak dijelaskan dapat berasal dari variabel lain diluar dalam model regresi.

Pembahasan

Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF terhadap Piutang Murabahah (H1)

Menurut tabel 8, hasil uji menunjukkan bahwa probabilitas penerimaan dana ZISWAF adalah 0,0028 yang menunjukkan signifikansi statistik karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Uji T juga menunjukkan dampak negatif dengan koefisien sebesar -4846,756 dan t-Statistic sebesar -3.061618. mengidentifikasi bahwa penerimaan dana ZISWAF berpengaruh negatif terhadap piutang murabahah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yaitu H1: penerimaan dana ZISWAF berpengaruh terhadap piutang murabahah diterima.

Ini sesuai dengan penelitian yang disampaikan oleh Asiyah et al (2023) bahwa untuk memberikan pembiayaan murabahah kepadanya nasabah bank syariah dapat memperluas basis modalnya sehingga dapat meningkatkan kapasitasnya melalui dana

ziswaf sehingga secara tidak langsung penerimaan dana ziswaf dapat memperkuat posisi piutang murabahah bank syariah dengan meningkatkan likuiditasnya

Pengaruh NPF Nett terhadap Piutang Murabahah (H2)

Menurut tabel 9, nilai probabilitas NPF Nett adalah 0.2388 yang menunjukkan signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji T yang sama kian memperlihatkan arah positif, dengan koefisien sebesar 8655442,0 dan nilai t-Statistic sebesar 1.184770. Ini menunjukkan bahwa NPF Nett tidak memiliki dampak yang signifikan pada piutang murabahah. Oleh karena itu, hipotesis H2 yang menyatakan bahwa NPF Nett mempengaruhi piutang murabahah harus ditolak.

Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2022) dimana NPF memiliki dampak signifikan terhadap kinerja pembiayaan bank syariah. NPF yang rendah dapat meningkatkan pendapatan dan laba bank, karena menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya tepat waktu. Sebaliknya, NPF yang tinggi mengindikasikan peningkatan risiko gagal bayar oleh nasabah, yang dapat menurunkan kualitas pembiayaan murabahah.

Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Piutang Murabahah (H3)

Menurut tabel 9, hasil pengujian memperlihatkan bahwa nilai probabilitas

untuk pendapatan musyarakah sebesar 0.0019. Ini berarti nilainya lebih kecil dari 0,05. Selain itu, hasil uji T pada tabel 9 juga menunjukkan adanya arah negatif dengan nilai koefisien -126.5285 dan nilai t-Statistic sebesar -3.186904. hal ini, mengidentifikasi bahwa pendapatan musyarakah memiliki pengaruh negatif terhadap piutang murabahah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan peneliti yaitu H3: pendapatan musyarakah berpengaruh terhadap piutang murabahah diterima.

Ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmandika et al (2023) bahwa pendapatan dari musyarakah mempunyai pengaruh penting terhadap piutang murabahah. Ketika pendapatan musyarakah meningkat, bank syariah memiliki lebih banyak dana untuk pembiayaan murabahah kepada nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dari produk pembiayaan seperti musyarakah dapat memperkuat kemampuan bank syariah dalam menyediakan pembiayaan murabahah, sehingga memperbesar pembiayaan bank secara keseluruhan.

Pengaruh Penerimaan Dana Ziswaf terhadap Piutang Murabahah dengan *Firm Size* sebagai Moderasi (H4)

Menurut tabel 9 probabilitas interaksi antara penerimaan dana ZISWAF dengan *firm size* memiliki profitabilitas sebanyak 0.0027,

yang berarti kian rendah dari 0,05. Pengujian juga memperlihatkan adanya hubungan positif dengan koefisien sebesar 251.9340 dan nilai t-Statistic sebesar 3.075894. Ini mengidentifikasi bahwa profitabilitas meningkatkan dampak penerimaan dana ZISWAF terhadap piutang murabahah. Oleh karena itu, hipotesis peneliti yaitu H4: *firm size* mampu memoderasi penerimaan dana ZISWAF terhadap piutang murabahah diterima.

Ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri et al (2022) penerimaan dana ZISWAF memiliki dampak signifikan terhadap piutang murabahah. Bank syariah yang lebih besar cenderung untuk menyerap dan menggunakan dana ZISWAF dengan lebih efisien. Dengan demikian, bank syariah besar dapat mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan pembiayaan murabahah, yang pada akhirnya dapat memperkuat pembiayaan.

Pengaruh NPF Nett terhadap Piutang Murabahah dengan *Firm Size* sebagai Moderasi (H5)

Menurut tabel 9 probabilitas interaksi antara NPF Nett dengan *firm size* memiliki profitabilitas sebanyak 0.3337, yang lebih besar dari 0,05. Ini menunjukkan arah negatif dengan koefisien sebesar -424954.4 dan nilai t-Statistic sebesar -0.971261. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memperkuat pengaruh NPF Nett terhadap piutang murabahah. Oleh karena itu, hipotesis

yang diajukan H5: *firm size* mampu memoderasi NPF Nett terhadap piutang murabahah ditolak.

Ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Farianti et al (2020) makin tinggi nilai NPF, semakin besar pula risiko pembiayaan yang dibebankan kepada bank. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun NPF tinggi mengindikasikan peningkatan risiko, BUS masih dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah. Dengan demikian, NPF yang tinggi tidak selalu berdampak langsung pada penurunan pembiayaan murabahah.

Pengaruh Pendapatan Musyarakah terhadap Piutang Murabahah dengan *Firm Size* sebagai Moderasi (H6)

Menurut tabel 9 probabilitas interaksi antara pendapatan musyarakah dengan *firm size* memiliki profitabilitas sebanyak 0.0013 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil uji ini juga memperlihatkan adanya pengaruh positif dengan koefisien sebesar 6.890691 dan nilai t-Statistic sebesar 3.310667. Temuan ini mengidentifikasi bahwa profitabilitas memperkuat pengaruh pendapatan musyarakah terhadap piutang murabahah. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan H6: *firm size* mampu memoderasi pendapatan musyarakah terhadap piutang murabahah diterima.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky et al (2021) bahwa pendapatan bagi hasil dari skema mudharabah menunjukkan dampak yang menguntungkan dan penting terhadap profitabilitas bank, sementara pendapatan dari musyarakah memiliki efek negatif dan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, NPF Nett, dan Pendapatan Musyarakah Terhadap Piutang Murabahah (H7)

Menurut tabel 10, dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah memegang pengaruh yang penting terhadap piutang murabahah. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa karena nilai signifikansi sebesar $0.000000 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan dana ZISWAF, NPF Nett, dan pendapatan musyarakah berpengaruh secara bersama – sama berpengaruh terhadap nilai piutang murabahah. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan yakni H7: Penerimaan Dana ZISWAF, NPF Nett, dan Pendapatan Musyarakah terhadap Piutang Murabahah dapat diterima.

Dalam koefisien determinasi atau *R square*, nilai yang dihasilkan adalah 0,949501. Ipenafsiran dari angka ini menunjukkan bahwa sekitar 94,95% diperoleh dari variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh ketiga

variabel independen tersebut. Sementara sekitar 5,05% dipengaruhi akibat faktor lainnya yang belum dimasukkan pada model tersebut. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel independen tambahan.

5. CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil uji coba tersebut, penerimaan dana ZISWAF memiliki dampak negatif yang signifikan akan piutang murabahah. Ini mengindikasikan, semakin tinggi jumlah penerimaan dana ZISWAF, semakin rendah nilai piutang murabahah, dan sebaliknya. Sementara itu, NPF Nett menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap piutang murabahah. Ini menandakan bahwa tingginya nilai NPF Nett tidak akan mengurangi nilai piutang murabahah, dan sebaliknya. Pendapatan musyarakah juga memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap piutang murabahah. Artinya, semakin tinggi pendapatan musyarakah, semakin rendah nilai piutang murabahah dan sebaliknya. Dalam konteks interaksi variabel moderasi, firm size mampu memoderasi pengaruh penerimaan dana ZISWAF terhadap piutang murabahah sektor keuangan pada periode 2018-Q1 hingga 2023-Q3. Namun, firm size tidak memiliki pengaruh dalam memoderasi hubungan antara NPF Nett dan

piutang murabahah sektor keuangan selama periode yang sama. Selain itu, firm size dapat mempengaruhi pengaruh pendapatan musyarakah terhadap piutang murabahah pada periode tersebut.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memakai variabel berbeda yang menjadi variabel moderasi, semacam kebijakan dividen. Selain itu, cakupan penelitian sebaiknya diperluas pada perusahaan di sektor keuangan. Melibatkan perusahaan dari sektor lain akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh variabel independen terhadap piutang murabahah di berbagai industri. Dengan demikian, hasil penelitian akan lebih aplikatif dan relevan bagi berbagai sektor usaha.

6. REFERENCES

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *Perbankan Syariah: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*.
- Agustina, A. I., Sulaeman, S., & Kartini, T. (2021). Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 178.
- Ahmad, A., & Nurrohmah, S. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Kesejahteraan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*,

- 5(01), 19–37.
<https://doi.org/10.37366/jespb.v5i01.83>
- Ana, D. E., & Zunaidi, A. (2022). Strategi Perbankan Syariah Dalam Memenangkan Persaingan Di Masa Pandemi Covid-19. *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1(1), 167–188.
- Ardheta, P. A., & Sina, H. R. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Pada Bank Umum Syariah yang Terdapat di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012 – 2016). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 32–38.
- Asiyah, B. N., Susilowati, L., Rahman, M. T., & Lestari, E. W. (2023). Potensi Penerapan Model Koperasi Masjid Linked Program untuk Sustainability Keuangan Masjid. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 1–18.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v10i1.7150>
- Asyhari, M. H., & Irawan, D. (2023). Analisis Pendayagunaan ZISWAF sebagai Solusi Pembiayaan Pendidikan (Studi Kasus Keluarga Kurang Mampu Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 486–492.
<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.737>
- Azis, M. T. (2018). Analisa Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau Dari Maqasyid Syariah. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 1.
<https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2808>
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97.
<https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94.
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/EcoBankers/article/view/872>
- Chasanah, U., Diana, N., & Afifudin. (2020). Pengaruh Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014 – 2019. *E-Jra*, 09(08), 90–101.
- Dewi, S., Lestari, F., Angesc, C., Elrikad, E., Melianif, & Febriani, R. (2024). Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah

- Indonesia. *Jambura Accounting Review*, 5(1).
- Fad, M. F. (2021). Wakaf Linked Sukuk Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 6(1), 44–62. <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.8150>
- Faizah, Puteri, Baskara, Julita, & Sholihin. (2023). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi Periode 2017-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2333–2342.
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5665>
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Hakim, R., & Amalia, R. (2023). Tren dan Strategi Pengumpulan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2431–2441.
- Hasan, A., & Parera, S. (2021). Komparasi Kinerja Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Go Public. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.6816>
- Ilmi, N., Fatimah, S., & Sumarlin. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Zakat Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating pada Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2015-2019). *IBEF Journal*, 1(1), 95–118.
- Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 2(1), 9–22. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Latifah, F., & Lubis, R. (2020). *Digitalization of Ziswaf Development in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9->

- 2019.2293962
- Mardaningsih, D., & Siti Nurlaela, A. W. (2021). Pengaruh leverage , likuiditas , firm size dan sales growth terhadap kinerja keuangan pada perusahaan lq45. *Jurnal FEB UNMUL*, 17(1), 46–53.
- Mariyana, & Prasetyo, R. T. (2022). Sistem Informasi Pelayanan Ziswaf Dompot Dhuafa Dengan Metode Mclean Dan Delone. *Researchgate.Net*, August 2019.
- Muhammadiyah, & Zulhamdi. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53–74.
<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.875>
- Munandar, A. (2020). Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan Net Performing Financing (Npf) Terhadap Net Operating Margin (Nom) Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Periode Juni 2014 – Maret 2020. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–12.
<https://doi.org/10.36908/esha.v6i1.138>
- Nabella, S. D., Rivaldo, Y., Sumardin, Kurniawan, R., & Sabri. (2023). The Effect of Financing on Islamic Banking Assets With Non-Performing Finance As a Moderating Variable in Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 2023.
<http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Nur Afiah, Muin, R., & Kadir, A. (2024). Analisis Kerangka Hukum Keuangan Islam. *Jurnal de Facto* 10(2) :248-268
Metodologi, 10(2), 248–268.
- Putri, S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Bank Bukopin Syariah dan Konvensional : Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer. *Research Gate*, October, 1–30.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10049572>
- Ranaswijaya, R., Kristin, A., & Muhlis, M. (2019). Analisis Determinan Efisiensi Bank Umum Syariah Indonesia Dengan Variabel Moderating Profitabilitas. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 73.
<https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.8091>
- Rizky, I. M., & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24.
<https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan

- Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Romdhoni, A. H., & Chateradi, B. C. (2018). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BCA Syariah Tahun 2010-2017). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 2(02), 206–218. <https://doi.org/10.29040/jie.v2i02.315>
- Saputri, I. W., & Arinta, Y. N. (2022). Pengaruh Car, Nom Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 231–252.
- Saripudin, U. (2021). *Rancang Bangun Model Pemberdayaan Ekonomi Petani Berbasis Ziswaf*. Penerbit Widina.
- Siregar, P. A., Suginam, Harahap, N., & Olivia, H. (2023). Menganalisis Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 307–316. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4494>
- Sugita, A., Rohmat Hidayat, A., Hardiyanto, F., & Wulandari, S. I. (2020). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lazisnu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.36418/jiss.v1i1.6>
- Suryadi, N. (2022). Ijarah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap. *Jurnal Tabarru' : Slamic Banking and Finance*, 5(1), 83–97.
- Sutiana, S. (2021). Pengaruh Non-Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Terhadap Pembiayaan Musyarakah Periode Tahun 2015-2019. *Online Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*.
- Trizuan, T., & Andika, S. (2019). Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Peningkatan Modal Bank Syari'ah Mandiri. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 8(2), 250–259. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.178>
- Wahyuningsih, I. (2019). Menakar Dampak Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Return On Assets PT. Bank Muamalat

-
- Indonesia Tbk. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i1.7502>
- Widianengsih, N., Suartini, S., & Diana, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah , Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akunsika : Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 76–87.
- Windasari, D., & Purwanto, A. (2020). Pengaruh risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko modal terhadap return saham dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(3), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>